



TIM HUKUM DAN ADVOKASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOALISI BERAMAL

CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
AHMAD H.M. ALI - ABDUL KARIM ALJUFRI

Jakarta, 16 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, Diumumkan Pukul 00.33 WITA;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi,
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **AHMAD H M. ALI**
- Kewarganegaraan : [REDACTED]
- Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
- Agama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : [REDACTED]
- Alamat : [REDACTED]

- Email : [REDACTED]

- 2. Nama : **ABDUL KARIM AL JUFRI**
- Kewarganegaraan : [REDACTED]
- Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]
- Agama : [REDACTED]
- Jenis Kelamin : [REDACTED]
- Alamat : [REDACTED]

- E-mail : [REDACTED]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **Salmin Hedar (NIA: 0039.28.13.93)**
- 2) **Andi Syafrani (NIA: 13.00605)**
- 3) **Anwar (NIA: 00.11381)**
- 4) **Muhammad Nursal (NIA: 14.00216)**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Desember 2024
Jam	: 18:52 WIB

- | | |
|--|--|
| 5) Unirsal (NIA: 16.02518) | 18) Rachmi (NIA: 026-00695/ADV-KAI/2010) |
| 6) Damang (NIA: 19.03944) | 19) Fariz Salmin (NIA: 01.003290) |
| 7) Eko Saputra (NIA: 18.03858) | 20) Vizerd Yovan (NIA: 16.00654) |
| 8) Anas Malik (NIA: 19.03924) | 21) Subhan Bakri (NIA: 23.02878) |
| 9) Mohd. Hazrul bin Sirajuddin (NIA: 19.03985) | 22) Soehardi Abidin (NIA: 16.00652) |
| 10) Wahyudi Kasrul (NIA: 21.21.30966) | 23) Adi Prianto (NIA: 026-05516/ADV-KAI/2016) |
| 11) Rachmat Setyawan (NIA: 23.1053) | 24) Andhika Hikmaningtyas Ngadimin (NIA: 23.02851) |
| 12) Afdalis (NIA: 20.01595) | 25) M. Faiz Falatehan (NIA: 20.10896) |
| 13) Andi Andris Agus Saputra (NIA: 01.003646) | 26) Nugrahadi (NIA: 01.002262) |
| 14) Ikbal (NIA: 029-06057/ADV-KAI/2015) | 27) Wandu Saputra Wijaya (NIA: 24.00789) |
| 15) Isman (NIA: 14.00199) | 28) Kuwait (NIA: 23.02865) |
| 16) Abdul Rahman (NIA: 15.01936) | 29) Supriadi (NIA: 029-00974/ADV-KAI-2010) |
| 17) Rahmat Hidayat (NIA: 17.00651) | 30) Munirahayu (NIA: 24.1683.157) |

Semuanya adalah TIM HUKUM DAN ADVOKASI PASANGAN BERAMAL yang beralamatkan di Kalinta Office, Wisma Nugra Santana Lt. 12 Left Wing, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta Pusat, alamat elektronik andi.syafrani@gmail.com, nomor kontak: 085256212226/081283819767, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, diumumkan pukul 00.33 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 00.33 WITA;
- c. Bahwa permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024, atau hari kerja ketiga sejak pengumuman Termohon;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Huruf a PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (Satu);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Perolehan Pemilihan Provinsi/KIP	Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Aceh	Suara Penetapan Hasil KPU
1.	≤ 2.000.000		2%	
2.	> 2.000.000 – 6.000.000		1,5%	
3.	> 6.000.000 – 12.000.000		1%	
4.	> 12.000.000		0,5%	

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah **3.086,750** jiwa berdasarkan data BPS Sulteng Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % (satu Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Bahwa jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara sah dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI	621.693
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	724.518
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	263.950
Total Suara Sah		1.610.161

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 1.610.161 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 1.610.161$ suara = 24.152 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 102.825 suara;
- h. Bahwa meskipun perolehan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 2 secara kuantitatif melampaui ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian Mahkamah dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara *a quo* adalah:
 1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;
 2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota

Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

Di mana keseluruhan dari dalil-dalil *a quo* akan Pemohon uraikan selengkapnya dalam bagian Pokok Permohonan.

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI	621.693
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	724.518
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	263.950
Total Suara Sah		1.610.161

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 621.693 suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya adalah:

Tabel 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI	621.693
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

3. Bahwa menurut Pemohon selisih atau persoalan perolehan suara tersebut disebabkan adanya:

A. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON GUBERNUR PETAHANA NOMOR URUT 3 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa pada tanggal **21 Maret 2024** Hi. Rusdy Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak **127 orang** berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2024**, seluruh pejabat yang disebutkan dalam SK Gubernur di atas sebanyak 127 orang, dilantik secara resmi oleh Hi. Rusdy Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Bahwa pada tanggal yang sama saat SK dikeluarkan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengirimkan informasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait adanya **ketentuan pelarangan penggantian pejabat dalam batas waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dengan tenggat waktu dimulai sejak tanggal 22 Maret 2024**, yang diperkuat dengan surat Imbauan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 23 Maret 2024;
4. Bahwa meskipun sudah mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah tetap melaksanakan pelantikan seluruh pejabat yang telah disebutkan nama-namanya dalam SK Gubernur di atas pada tanggal **22 Maret 2024**;
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2024, diketahui Gubernur Petahana Sulawesi Tengah baru mengajukan permohonan izin tertulis terkait pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah para pejabat yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor 800/111/BKD;
6. Bahwa terhadap surat permohonan izin tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah merespon dengan surat Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA bertanggal 26 April 2024 yang pada intinya berisi persetujuan pengukuhan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian Pejabat Administrator sebanyak 125 orang dan Pejabat Pengawas sebanyak 264 orang. Terdapat 2 orang Pejabat Administrator yang tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri dari 127 orang yang diusulkan Gubernur Petahana Sulawesi Tengah;
7. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.1.5.2/128/BKD-Gub.ST/2024 tentang Pengukuhan dan

Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada intinya berisi pembatalan SK Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dan mengangkat sebanyak 125 orang Pejabat Administrator di Pemprov Sulawesi Tengah;

8. Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa hukum di atas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: a) Gubernur Sulawesi Tengah telah melakukan penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri; b) Persetujuan Menteri Dalam Negeri baru diperoleh pada tanggal 26 April 2024; c) Ada perbedaan jumlah Pejabat Administrator yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 dengan SK Gubernur bertanggal 29 April 2024. dalam SK Gubernur Sulteng bertanggal 21 Maret 2024 yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024, terdapat 127 orang Pejabat Administrator yang diganti, sedangkan berdasarkan SK Gubernur Sulteng bertanggal 29 April 2024 jumlah pejabat Administrator yang dilantik sebanyak 125 orang; c) Terjadi peristiwa penerbitan SK Gubernur terkait pergantian dan pelantikan- jabatan Administrator di Pemprov Sulteng sebanyak 2 (dua) kali; d) Terjadi peristiwa penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng dalam waktu dan dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yakni sejak tanggal 22 Maret 2024;
9. Bahwa ketentuan larangan penggantian pejabat dilakukan oleh Gubernur Petahana mulai operasional sejak status Gubernur Sulteng atas nama H. Rusdy Mastura ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan SK Termohon Nomor: 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
10. Bahwa terhadap pemberlakuan ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah oleh **Sdr. Imam Safaad**, berdasarkan laporan Nomor: 001/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024 dan 002/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah;

11. Bahwa terkait fakta-fakta hukum di atas, telah nyata adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, selain terkait dengan batas waktu di atas, terdapat pula pelanggaran nyata dalam tindakan penggantian pejabat tersebut, di mana di dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada ditegaskan bahwa **yang dimaksud dengan “penggantian” adalah dibatasi untuk mutasi dalam jabatan;**
12. Bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulteng bertanggal 5 April 2024, Nomor: 800/111/BKD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, terlihat jelas bahwa penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng yang dilakukan Gubernur Petahana tidak hanya terkait dengan **mutasi, tapi juga promosi, dan pengukuhan**. Dari 127 nama Pejabat Administrator yang diusulkan Gubernur Petahana Sulteng, yang kemudian disetujui hanya 125 orang oleh Kemendagri, dalam Lampiran I, pada kolom angka 8, tertulis dengan jelas dan tegas status atau tujuan penggantian jabatan ini terdiri dari 3 jenis: mutasi, promosi, dan pengukuhan. Di mana pejabat yang mengalami **mutasi sebanyak 46 orang, promosi sebanyak 27 orang, dan pengukuhan sebanyak 54 orang** dengan total 127 orang;
13. Bahwa dengan adanya pejabat yang dilantik oleh Gubernur Petahana Sulteng, meskipun telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, bentuk atau tujuan penggantian yang dilakukan telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) yang dalam penjelasannya **hanya diperbolehkan dalam bentuk atau dengan tujuan untuk mutasi**, bukan lainnya seperti promosi dan pengukuhan;

14. Persetujuan Menteri Dalam Negeri bukanlah alasan untuk menabrak ketentuan UU karena sejatinya persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut semestinya menaati ketentuan UU. Persetujuan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan UU seharusnya membuat persetujuan tersebut tidak sah dan batal secara hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
15. Bahwa dari aspek keberlakuan SK Gubernur tentang pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulteng, SK Nomor 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024 yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024 saat dilakukan pelantikan pada dasarnya tetap berlaku sejak saat tersebut. Artinya sejak saat itu segala kewajiban negara telah dapat diberikan kepada para pejabat yang dilantik dan para pejabat tersebut pun berhak mendapatkan segala sesuatu yang ditentukan oleh peraturan seperti tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya. Secara formil, SK Gubernur Petahana Nomor: 800.1.3.2/128/BKS-Gub.ST/2024 bertanggal 29 April 2024 dalam diktum Keempat memang menyatakan pembatalan terhadap SK Nomor 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024, namun pada hakikatnya yang dibatalkan hanya terkait dengan jabatan 2 orang yang tidak disetujui oleh Kemendagri. Untuk 125 orang pejabat lainnya tetap berlaku;
16. Bahwa tidak ada upaya atau tindakan apapun yang dilakukan oleh Gubernur Sulteng Petahana untuk mencegah atau membatalkan SK pengangkatan pejabat sejak tanggal 21 Maret 2024, meskipun telah mendapatkan surat imbauan dari Bawaslu dan juga dari Kemendagri terkait adanya ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Gubernur Sulteng Petahana membiarkan peristiwa pelanggaran hukum tersebut dan seakan hanya menunggu restu dari Mendagri terkait tindakannya;
17. Bahwa secara normatif, jika memang Gubernur Petahana Sulteng menyadari kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64

ayat (4) atau Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktu pencabutan atau pembatalan keputusan pejabat adalah 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan atau pembatalan. Namun hingga saat terbitnya SK Nomor 800.1.3.2/128/BKD.Gub.ST/2024 bertanggal 29 April 2024 tidak pernah ada tindakan pembatalan atau pencabutan terhadap SK Gubernur Sulteng Nomor: 800.1.3.2/98/BKD.Gub.ST/2024;

18. Bahwa tindakan pembiaran ini patut diduga karena memang adanya tujuan politik tertentu di balik peristiwa penggantian jabatan yang tidak hanya untuk tujuan mutasi, tapi juga untuk tujuan promosi dan pengukuhan;
19. Bahwa kuatnya aroma kepentingan politik dalam peristiwa penggantian pejabat ini semakin terasa jika dikaitkan dengan jumlah orang dan jabatan yang digantikan. Berdasarkan surat Kemendagri Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA bertanggal 26 April 2024, diketahui bahwa jumlah keseluruhan pejabat Pemprov Sulteng yang mengalami penggantian adalah sebanyak **389 orang** dengan rincian 125 (seratus dua puluh lima) orang sebagai Pejabat Administrator dan 264 (dua ratus enam puluh empat) orang sebagai Pejabat Pengawas. Penggantian pejabat dalam jumlah tersebut menjelang Pilkada oleh pejabat petahana adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa dan fantastis dan patut diduga hanya untuk kepentingan politik semata;
20. Bahwa dari 264 orang Pejabat Pengawas yang disetujui untuk diangkat dan/atau dilantik di lingkungan Pemprov Sulteng, tidak diketahui tujuannya, apakah untuk mutasi, promosi, pengukuhan, atau lainnya. Secara penalaran yang wajar, hampir tidak dapat diterima kalau semua pejabat tersebut diganti atau diangkat hanya untuk tujuan mutasi semata. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penggantian Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Sulteng berdasarkan persetujuan Kemendagri di atas pun juga dilakukan dengan cara melanggar atau tidak sesuai

dengan norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang hanya ditujukan untuk tujuan mutasi;

21. Bahwa karena tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng telah dilakukan oleh Gubernur Petahana dengan cara, pada waktu, dan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, meskipun telah mendapat persetujuan Mendagri secara prospektif (belakangan hari), tindakan Gubernur Petahana Sulteng tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Persetujuan Kemendagri tidaklah berlaku surut (retroaktif) dan membenarkan peristiwa hukum sebelumnya, yakni pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Sulteng pada tanggal 22 Maret 2024;
22. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pandangan Mahkamah Agung dalam putusannya terkait sengketa administrasi Pilkada Boalemo dalam perkara Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2017 yang pada *ratio decedendi*-nya menegaskan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekwensinya lahir dan berakibat hukum pada saat itu juga. Pencabutan atau pembatalan terhadap perbuatan hukum itu tidak serta merta menghapus peristiwanya berikut konsekwensi hukum yang lahir dari perbuatan itu;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana yang merupakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sehingga sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilihan sesuai ketentuan Pasal 71 (2) UU 10/2016;

**B. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA
PENGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**

PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WAKIL GUBERNUR PETAHANA NOMOR URUT 2 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG SERTA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

24. Bahwa Walikota Palu merupakan calon Walikota Petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024. Sedangkan Wakil Walikota Palu Petahana, bernama dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes., saat ini mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersama dengan Calon Gubernur bernama Dr. Anwar., S.Sos., M.Si., yang mendapatkan Nomor Urut 2;
25. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Walikota Palu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Peratama Eselon II.b Jabatan Administrator Eselon III.a Dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.b, serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 adalah sebanyak **165 orang**;
26. Bahwa surat-surat keputusan yang diterbitkan Walikota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Padahal dalam rezim pengangkatan pejabat, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan (Vide Keputusan BKN Nomor: 13 Tahun 2002). Fakta ini menunjukkan adanya intensi sejak awal dari Walikota Palu untuk mengelabui batasan waktu yang dilarang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, sehingga patut diduga bahwa Walikota Palu sudah mengetahui sejak awal adanya larangan ini;

27. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada Walikota Palu Petahana mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada tanggal 23 Maret 2024;
28. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 Walikota Palu Petahana melalui *website* BKPSDMD Kota Palu mengumumkan bahwa terhitung tanggal 5 April 2024 memutuskan dan menetapkan Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional (Kepala Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;
29. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Walikota Palu Petahana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana diatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan adanya alasan pembatalan;
30. Bahwa jika dihitung dari waktu pelantikan tanggal 22 Maret 2024, maka batas waktu pembatalan yang dibenarkan selama 5 (lima) hari kerja adalah 29 Maret 2024;
31. Bahwa jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu Kota Palu yang berisi imbauan terkait ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2024, maka semestinya batas waktu terakhirnya adalah tanggal 29 Maret 2024 atau paling lambat tanggal 1 April 2024;
32. Bahwa seandainya pun hitungan alasan pembatalan dihitung sejak terbitnya surat dari Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, bertanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj. Walikota yang menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka

sesuai pemaknaan *letterlijk* dari ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktunya adalah dihitung sejak tanggal 29 Maret 2024 tersebut. Berdasarkan kalender, hitungan 5 hari kerja sejak tanggal 29 Maret 2024, dimulai dari hari Jumat, berakhir di hari Kamis tanggal 4 April 2024;

33. Bahwa tindakan pembatalan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2024 oleh Walikota Palu Petahana terhadap pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 adalah tindakan yang dilakukan secara melampaui batas waktu yang diperbolehkan oleh UU;
34. **Bahwa dengan adanya pembatalan pelantikan tersebut maka sempurnalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh WALI KOTA PALU Sdr. HADIANTO RASYID;**
35. Bahwa terdapat yurisprudensi terkait sengketa penggantian pejabat yang dapat dijadikan pedoman yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/ 2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 terhadap Kasasi yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 1 Desember 2016. Yang intinya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak dapat dihapus karena dicabut;
36. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Walikota Palu Petahana mengeluarkan surat keputusan baru dan sekaligus secara bersamaan melakukan pelantikan ulang terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2024;
37. Bahwa rangkaian kejadian penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu hampir sama persis seperti yang terjadi di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diuraikan di atas, di mana telah terjadi pelantikan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan setelah keluarnya persetujuan Kemendagri;

38. Bahwa seluruh pejabat yang dilantik oleh Walikota Palu tidak seluruhnya merupakan penggantian yang dimaksudkan untuk mutasi, tapi juga terdapat pejabat yang dilantik untuk promosi dan pengukuhan. Karenanya secara substansial, penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Palu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa penggantian dilakukan hanya untuk mutasi saja;
39. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 28 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 14 orang, antara lain sebagai contoh: Sdr. Dwi Sukriyani yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Eselon IV.a, Selamat Anugrah Putra yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi Eselon IV.a, dan Muslimin yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Teknis menjadi Eselon IV.a;
40. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 20 orang, antara lain sebagai contoh: Nanda Andriana yang mendapatkan promosi jabatan dari Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b, Wirda Lasawedy yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi jabatan Eselon III.b, Sahdin dari jabatan Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b;
41. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 13 orang, antara lain sebagai contoh: Azhar dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Abdul Hafid dari jabatan Eselon III.b

menjadi jabatan Eselon III.a, Hendra Okto Utama dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon IIIa;

42. Bahwa selain itu, penggantian jabatan yang dilakukan Wali Kota Palu Petahana berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 tanggal 3 Mei 2024 dilakukan tidak sesuai dengan arahan Kemendagri dalam surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024 di mana ditegaskan bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Di mana terhadap para pejabat yang dilantik pada tanggal 3 Mei 2024, seluruh pejabat tersebut dilantik tanpa uji kompetensi yang disetujui oleh Mendagri;
43. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya pelanggaran di atas, Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas

penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

44. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan di atas, terdapat 2 (dua) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutuskan bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:
 - a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
 - b. Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.
45. Bahwa *nexus* atau pertautan tindakan penggantian pejabat yang dilakukan Walikota Palu Petahana secara melawan hukum dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 terletak pada posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu di satu sisi, dan sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berpasangan dengan Dr. Anwar, S.Sos., M.Si, sebagai Calon Gubernur dengan Nomor Urut 2;
46. Bahwa norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada menyebut secara eksplisit subjek hukum yang dilarang melakukan perbuatan penggantian pejabat yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada disebutkan sifat khusus dari subjek tersebut yakni selaku petahana. Pertanyaan hukum yang perlu dijawab oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah apakah posisi Wakil Walikota (*in casu* dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes.) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur adalah terkategori sebagai petahana?;

47. Bahwa kata “petahana” tidak ditemukan maknanya secara hukum dalam UU Pilkada. Untuk itu, maka perlu dilakukan penafsiran terhadap istilah ini secara sistematis dari rangkaian pasal yang ada dalam UU Pilkada maupun peraturan lainnya. Secara bahasa, petahana merupakan padanan atau penerjemahan dari kata “*incumbent*” dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai orang yang sedang memegang jabatan politik tertentu. Secara spesifik dalam konteks Pilkada, kata ini berarti orang yang sedang menduduki jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;
48. Bahwa pemaknaan petahana dalam UU Pilkada dan peraturan KPU secara sistematis dapat dilihat dari dua hal: a) Perlakuan yang diberikan oleh peraturan pada dirinya dalam konteks apakah calon tersebut harus mundur atau tidak dalam pencalonan dan kemudian cukup mengajukan cuti pada saat kampanye; b) Perbedaan daerah pencalonan. Seorang petahana tidak harus mundur dari jabatannya seperti anggota DPR/D, DPD, TNI, Polri, PNS, dan Kades (*Vide* Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016). Demikian juga, seorang yang sedang menduduki jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota tidak harus mundur jika dia mencalonkan masih di dalam satu daerah, tidak di daerah lain (*Vide* Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf o PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
49. Bahwa dengan melihat pada 2 (dua) indikator petahana yang dimuat dalam peraturan perundangan-undangan tersebut, status dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur dipastikan memenuhi kriteria sebagai petahana karena dalam proses Pilkada dirinya hanya cukup mengajukan cuti dalam kampanye dan posisinya dianggap masih dalam daerah

yang sama, yakni sama-sama di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedaan posisinya sebagai Wakil Walikota Palu membuatnya tidak dapat disebut sebagai petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah karena perbedaan tingkat atau posisi?

50. Bahwa merujuk pada ketentuan syarat pencalonan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n, ukuran non-petahana yang diatur dan dilarang adalah pada pencalonan yang bersifat turun posisi, yakni dari kepala menjadi wakil di daerah yang sama. Secara *a contrario*, pemaknaan untuk posisi petahana yang tidak dibenarkan adalah bagi calon yang turun posisi, bukan sebaliknya yang naik posisinya. Dalam perkara *a quo*, posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur karenanya tetap memenuhi kriteria syarat pencalonan karena posisinya sebagai petahana yang naik level;
51. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menjadikan wakil sebagai subjek melakukan tindakan penggantian pejabat tentunya haruslah dipahami bahwa pembentuk undang-undang sangat sadar dan paham bahwa surat keputusan pengangkatan pejabat di pemerintah daerah pastilah dibuat dan ditandatangani oleh kepala yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota. Tidak pernah ada surat pengangkatan pejabat daerah yang ditandatangani sendiri atau secara bersama oleh seorang wakil. Sehingga pemaknaan ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan tersebut harus dipahami bukan hanya terkait dengan posisi surat keputusan (*beschikking*) tapi lebih terkait pada **tindakan faktual** yang dilakukan oleh pejabat daerah, yakni apakah juga seorang wakil kepala daerah ikut serta dalam proses pengangkatan pejabat daerah bersama dengan kepala daerahnya;
52. Bahwa terkait dengan penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Palu yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Jabatan

Walikota Palu, juga dihadiri dan disaksikan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu;

53. Bahwa ketika dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur ditetapkan oleh Termohon sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersama dengan Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dengan nomor urut 2, maka sejak saat itu status dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. merupakan calon petahana berdasarkan pada uraian di atas;
54. Bahwa kedudukan hukum calon wakil dengan calon kepala daerah merupakan satu kesatuan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil berdampak terhadap status hukum pasangan calon. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. selaku calon wakil gubernur petahana mengakibatkan status pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 seharusnya dinyatakan batal secara hukum, dan karenanya harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
55. Bahwa oleh karena dalil-dalil pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;

C. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG MENYEBABKAN TERHALANG DAN HILANGNYA HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH;

56. Bahwa pada 26 November 2024, sehari sebelum pemungutan suara KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Bahwa surat *a quo* pada pokoknya mengatur:

*“...dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang: “...Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; **dan** KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya...”*

57. Bahwa surat edaran *a quo*, oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon) baru disosialisasikan kepada jajarannya (KPU Kabupaten/Kota sd. KPPS) pada jam 12.00 WITA bertanggal 26 November 2024. Oleh karena baru disosialisasikan 24 jam sebelum digelarnya pemungutan suara, akhirnya berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yakni banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 (dari jam 8.000 sd 13.00 WITA);

58. Bahwa tindakan dari Termohon tersebut tentunya tidak dapat dipandang sebagai hal natural, Pemilih sendiri yang membatalkan hak pilihnya. KPU RI yang membuat kebijakan mendadak kemudian “dieksekusi” oleh jajarannya (KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah) secara konkrit dapat dikualifisir sebagai tindakan yang “sengaja” menghilangkan hak pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah;

59. Bahwa “*grand design*” ini tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C Pemberitahuan KWK yang sudah dibagikan kepada pemilih yang tidak memiliki E-KTP. Hingga tengah malam, ada

banyak pemilih yang ditarik kembali C-Pemberitahuan KWK-nya, karena alasan pemilih bersangkutan tidak memiliki E-KTP;

60. Bahwa tindakan Termohon dalam kasus *a quo*, sebagai hal yang disengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau dalam rangka menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah, juga tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, di antaranya:

- Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan Formulir C Pemberitahuan KWK (Vide: Bukti P-....);
- Ada pemilih, yang meskipun sudah mendapatkan Formulir C Pemberitahuan KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa E-KTP (Vide: Bukti P....);
- Ada pemilih yang datang hendak memilih, memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK dan E-KTP, namun tidak diperbolehkan memilih karena di dalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal (Vide: Bukti P....);

Beberapa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C Pemberitahuan KWK, memiliki E-KTP tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (Vide: Bukti P-.....).

Bahwa tindakan dari Termohon ini tidak dapat dipandang sebagai “pelanggaran administrasi biasa” saja, tetapi lebih tepat sebagai “pelanggaran administrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif;

- Terstruktur karena dilakukan secara “*top down*” dimana KPU RI yang mengeluarkan surat edaran secara mendadak (24 jam sebelum diadakannya pemungutan suara) dan dieksekusi oleh jajarannya;
- Terencana, oleh karena dikeluarkan dalam waktu yang singkat dengan hari pemungutan suara, agar publik tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengoreksi ketentuan tersebut;
- Massif, oleh karena telah menimbulkan dampak besar hingga menurunnya angka partisipasi pemilih se-Sulawesi Tengah (warga yang tidak memilih di 12 kabupaten dan 1 kota diantaranya: Banggai: 59.851, Poso: 55.269, Donggala:

61.688, Tolitoli: 51.114, Buol: 21.299, Morowali: 29.337, Banggai Kepulauan: 12.279, Parigi Moutong: 105.365, Tojo Una-Una: 27.176, Sigi: 53.092, Banggai Laut: 7.118, Morowali Utara: 36.411, Kota Palu: 102.629, Vide: Bukti P-.....)

61. Bahwa tindakan dari Termohon dalam kasus *a quo* yang mengeluarkan surat edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP-nya meskipun sudah memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK, sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 95 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menegaskan:

- (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
 - a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
 - b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain;*
- (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK”.*

62. Bahwa surat edaran *a quo*, apalagi dengan munculnya Pasal 19 PKPU No. 17 tahun 2024, sebagai turunan dari UU Pemilihan, telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak;

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

63. Bahwa terkait aspek aksesibilitas dan inklusivitas hak pilih, tidak pernah dinormakan oleh Mahkamah dengan adanya kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP, saat si Pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau saat pemilih sudah mendapatkan surat undangan memilih. Norma yang pernah dibentuk oleh Mahkamah adalah harus diberikan hak pilih bagi setiap orang cukup dengan E-KTP, paspor, surat keterangan, jika si pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT (Vide Putusan No. 85/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 “memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku;” Putusan MK 20/PUU -XVII/ 2019);
64. Bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, berdasarkan informasi yang ada, terdapat lebih dari **90 ribu pemilih** se-Sulawesi Tengah tidak dapat menggunakan hak pilihnya sejak awal sebab mereka semua tidak memiliki E-KTP karena belum melakukan perekaman data di kantor kecamatan atau Dukcapil. Mereka semua sejak awal, dengan keluarnya surat edaran KPU, menjadi kehilangan hak pilihnya seketika, dan ini di luar dari batas kemampuan pemilih sebab pencetakan E-KTP bukanlah kewenangan pemilih, tapi pemerintah;
65. Bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, yang kemudian telah berdampak pada tindakan yang sengaja dan secara nyata hilangnya ribuan hak pilih dan tentunya berdampak pada perolehan suara bagi Pemohon, adalah beralasan untuk kemudian bagi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan pemungutan

suara ulang pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) sebagai daerah yang paling banyak penghilangan atau tindakan menghalang-halangi hak pilih yang telah dilakukan oleh Termohon;

66. Bahwa adapun dasar argumentasi bagi Pemohon meminta pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) untuk diperintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, akan kami tunjukkan dalam bentuk tabulasi data sebagai berikut:

TABEL-TABEL PER WILAYAH

67. Bahwa bentuk penghalangan hak pilih sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, oleh Pemohon dengan melalui **Anggota TIM ADVOKASI dan HUKUM PASANGAN BERAMAL, Nomor Urut 1** telah melaporkannya pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui **KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/ 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah** memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

“Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo pasal 2 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota TERPENUHI.”

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan hal sebagai berikut: “...Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan...”

68. Bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menyatakan **TELAH TERPENUHI SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 1 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 2 ayat (2) PKPU No. 17/2024, merupakan rekomendasi yang tidak diikuti dan belum dilaksanakan Termohon dengan sanksi hukum. Padahal baik secara teoritik maupun secara yuridis sanksi administrasi dikenal beberapa sanksi di antaranya sanksi peringatan, teguran, hingga pada sanksi yang sifatnya korektif dan/atau punitif.
69. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya, baik dalam perselisihan hasil pemilihan umum maupun dalam perselisihan pemilihan kepala daerah, dengan tanpa menegasikan kewenangan berbagai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran dalam tingkatan proses, untuk hal atau peristiwa yang dianggap belum selesai penanganannya, dan hal itu memiliki dampak terhadap perolehan hak suara apalagi berdampak pada sistematis dan massifnya pelanggaran hak pilih (**Vide: Putusan MK Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara**). Mahkamah dapat mengambil alih pemberian sanksi itu dengan jalan *restutio integrum*, dengan setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, demi memulihkan hak pilih yang terlanggar tersebut;

Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK **Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara:**

“Mahkamah perlu mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya;”

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan:

“Sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (Halaman 15).”

70. Bahwa tindakan menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya, dalam bentuk tidak memperbolehkan mencoblos; karena tidak membawa E-KTP walaupun terdaftar dalam DPT, karena tidak memiliki surat undangan kendatipun terdaftar dalam DPT, menarik surat undangan pemilih karena tidak memiliki E-KTP, melarang untuk memilih karena dalam data anggota KPPS karena sudah dinyatakan meninggal, kesemua tindakan Termohon tersebut dalam kasus *a quo*, adalah sudah terkualifisir sebagai **pemungutan** dan penghitungan **suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10/2016)**. Oleh karena itu, ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal **112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10/2016**;
71. Bahwa dengan berpedoman pada Pertimbangan **Putusan MK Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara (Halaman 225)** pada pokoknya menyatakan: “Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, **seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS** di mana karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih.” Implisit ketentuan *a quo*, pada hakikatnya Mahkamah berpandangan bahwa kalau terdapat keadaan untuk dan kepada pemilih yang dihalangi hak pilihnya pada TPS di mana sesungguhnya dia berhak memilih, hingga tidak jadi menyalurkan hak pilihnya, maka pada TPS *a quo* seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang;

72. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

A. Kota Palu:

Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valangguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020, 021, 024; **Kecamatan Palu Timur**, Kelurahan Besusu Barat TPS 0s01, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS 002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; **Kecamatan Palu Utara**, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; **Kecamatan Tatanga**, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; **Kecamatan Ulujadi**, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan

Silae TPS 006; Kelurahan Tipo TPS 003 dan 005; **Kecamatan Taweli**, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002; Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; **Kecamatan Palu Selatan**, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001 dan 003; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

B. Kabupaten Parigi Moutong

Kecamatan Ongka Malino, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; **Kecamatan Kasimbar**, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa

Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 001 dan 004; Kecamatan Mepangka, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayas TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; **Kecamatan Bolano Lambunu**, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasugi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunugsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001; **Kecamatan Ampibabo**, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001; Kelurahan/Desa Toga TPS 002; Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; **Kecamatan Parigi**, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS 003 dan 005; **Kecamatan Parigi**

Tengah, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; **Kecamatan Parigi Selatan**, Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006; **Kecamatan Parigi Barat**, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001; Kelurahan/Desa Kayuboko TPS 001 dan 002; **Kecamatan Sausu**, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; **Kecamatan Sidouan**, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidouan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 001; **Kecamatan Tomini**, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 002; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; **Kecamatan Tinombo**, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; **Kecamatan Taopa**, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; **Kecamatan Siniu**, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; **Kecamatan Toribulu**, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu Selatan TPS 001; **Kecamatan Tinomobo Selatan**,

Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS 002; Kelurahan/Desa Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; **Kecamatan Torue**, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; **Kecamatan Palasa**, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tangkiy TPS 003; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003;

C. Kabupaten Tojo Una-Una

Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; **Kecamatan Ampana Tete**, Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; **Kecamatan Tojo**, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; **Kecamatan Tojo Barat**, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; **Kecamatan Ratolindo**, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; **Kecamatan Ulubongka**, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;

D. Kabupaten Toli-Toli

Kecamatan Ogodeide, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo TPS 001 dan 002; **Kecamatan Galang**, Kelurahan/Desa Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa

Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001; Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; Kecamatan Dakopemean, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Duinggis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kecamatan Baolan, Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Llean Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Panggi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; Kelurahan/Desa Buntuna TPS 001; Kecamatan Basidondo, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; Kecamatan Lampasio, Kelurahan/Desa Sibeas TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kecamatan Toli-Toli Utara, Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kecamatan Dondo, Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; Kecamatan Dampal Utara, Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Ogotua TPS 005; Kecamatan Dampal Selatan, Kelurahan/DesaSoni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003;

E. Kabupaten Sigi

Kecamatan Sigi Biromaru, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru

3. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sepanjang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto);
4. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 untuk didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
5. Membatalkan (Mendiskualifikasi) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto) sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
6. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM ALJUFRI	621.693
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

Atau

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto) ; Atau
8. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso; Atau
9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS-TPS berikut:

A. Kota Palu:

Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valanguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020, 021, 024; **Kecamatan Palu Timur**, Kelurahan Besusu Barat TPS 0s01, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS 002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; **Kecamatan Palu Utara**, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; **Kecamatan Tatanga**, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004,

005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; **Kecamatan Ulujadi**, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan Silae TPS 006; Kelurahan Tipo TPS 003 dan 005; **Kecamatan Taweli**, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002; Kecamatan Palu Barat, kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; **Kecamatan Palu Selatan**, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001 dan 003; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

B. Kabupaten Parigi Moutong

Kecamatan Ongka Malino, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; **Kecamatan Kasimbar**, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002;

Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 001 dan 004; Kecamatan Mepangka, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayas TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; **Kecamatan Bolano Lambunu**, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasugi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunugsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001; **Kecamatan Ampibabo**, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001; Kelurahan/Desa Toga TPS 002; Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; **Kecamatan Parigi**, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS

003 dan 005; **Kecamatan Parigi Tengah**, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; **Kecamatan Parigi Selatan**, Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006; **Kecamatan Parigi Barat**, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001; Kelurahan/Desa Kayuboko TPS 001 dan 002; **Kecamatan Sausu**, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; **Kecamatan Sidouan**, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidouan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 001; **Kecamatan Tomini**, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 002; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; **Kecamatan Tinombo**, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; **Kecamatan Taopa**, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; **Kecamatan Siniu**, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; **Kecamatan Toribulu**, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu Selatan TPS 001; **Kecamatan Tinomobo Selatan**, Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa

Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS 002; Kelurahan/Desa Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; **Kecamatan Torue**, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; **Kecamatan Palasa**, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tangkiy TPS 003; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003;

C. Kabupaten Tojo Una-Una

Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; **Kecamatan Ampana Tete**, Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; **Kecamatan Tojo**, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; **Kecamatan Tojo Barat**, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; **Kecamatan Ratolindo**, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; **Kecamatan Ulubongka**, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;

D. Kabupaten Toli-Toli

Kecamatan Ogodeide, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo TPS 001 dan 002; **Kecamatan Galang**, Kelurahan/Desa Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001;

Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; Kecamatan Dakopemean, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Duinggis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kecamatan Baolan, Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Lelean Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Pangi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; Kelurahan/Desa Buntuna TPS 001; Kecamatan Basidondo, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; Kecamatan Lampasio, Kelurahan/Desa Sibeas TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kecamatan Toli-Toli Utara, Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kecamatan Dondo, Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; Kecamatan Dampal Utara, Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Ogotua TPS 005; Kecamatan Dampal Selatan, Kelurahan/Desa Soni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003;

E. Kabupaten Sigi

Kecamatan Sigi Biromaru, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru TPS 002; Kecamatan Palolo, Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa

TPS 002; Kecamatan Palolo, Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; Kecamatan Marawola Kelurahan/Desa Beka TPS 001, Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; Kecamatan Dolo, Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabobona TPS 001, 002 dan 003;

F. Kabupaten Poso

Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; Kecamatan Poso Pesisir, Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; Kecamatan Marawola Kelurahan/Desa Beka TPS 001, Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; Kecamatan Dolo, Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabobona TPS 001, 002 dan 003;

F. Kabupaten Poso

Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; Kecamatan Poso Pesisir, Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Rahmat Hidayat



Nugrahadi



Wandu Saputra Wijaya



Fariz Salmin



Abdul Rahman



Isman



M. Faiz Falatehan



Ikbal



Andi Syafrani